

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Zakat Produktif (X)

1. Pengertian Zakat Produktif

Zakat ditinjau dari segi bahasa dengan beberapa makna, yaitu al-Barkatu), organisasi dan pembangunan, kesucian (ath-thaharatu) dan kebijaksanaan (Ash-Shahalu). Sedangkan arti zakat secara istilah adalah zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu. Allah yang berkuasa yang berkuasa menghendaki pemiliknya diberikan kepada mereka yang berhak melakukannya, dengan syarat-syarat tertentu.¹⁷ Secara sosiologis, zakat adalah cerminan dari perasaan kemanusiaan, keadilan, iman dan kesalehan yang berlabuh dalam sikap orang kaya, karena kultus zakat tidak hanya mengandung dimensi habl min allah, tetapi juga berisi dimensi tersebut dari habl min-nas.¹⁸ Menurut terminologi syariah (istilah), zakat adalah nama aset tertentu yang telah mencapai kondisi tertentu yang diperlukan oleh Tuhan untuk dikeluarkan dan diberikan kepada mereka yang memiliki hak untuk menerimanya dengan persyaratan tertentu juga.¹⁹

Hubungan antara makna bahasa dan istilah itu berkait rapat, yaitu setiap harta yang telah diterbitkan oleh Zakat akan menjadi suci, bersih,

¹⁷ Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqih, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: PMN, 2010), hlm. 1

¹⁸ Yūsuf al-Qarḍawī, *Fiqh al-Zakāh; Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fi Zaw' al-Qur'ān wa al-Sunnah*, jilid I (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1991), 52.

¹⁹ Dikutip oleh K. H. Didin Hafidhuddin (2002) dalam buku, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani), hlm. 7.

baik, diberkati, berkembang. Dalam penggunaannya, sebagai tambahan kepada kekayaan, pertumbuhan dan suci dianggap jiwa mereka yang menunaikan Zakat.²⁰ Dalam arti kata lain, Zakat akan membersihkan orang yang memancarkannya dan meningkatkan ganjarannya. Sedangkan dalam istilah ekonomi, Zakat adalah tindakan memindahkan kekayaan Rich kepada manusia. Hal ini dinyatakan dalam surah at-Taubah ayat 103 dan surah ar-Ruum ayat 39:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.²¹

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَا لِيَرْبُوْا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغَفُونَ

Artinya : “ dan sesuaui riba yang kamu berikan agar dia bertambah harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan maksudkan untuk mencapai ridha Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang melipat gandakan hartanya”.²²

Zakat disebut sedekah (at-Taubah:103 dan ar-Ruum : 39), karena zakat bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Zakat disebut

²⁰ Muhammad dan Ridwan Mas'ud. Zakat., hlm. 34

²¹ Al-Qur'an QS. At- Taubah ayat 103

²² Al-Qur'an QS. ar- Ruum ayat 39

hak, karena memang zakat itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT. Sifat pasti dari Allah memang perlu diberikan kepada mereka yang mempunyai hak menerimanya (mustahiq).²³

Sedangkan Produktif dalam kamus besar bahasa Indonesia, berasal dari bahasa Inggris yaitu productive yang berarti mampu menghasilkan (dalam jumlah besar), atau mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru.³⁸ Jadi, secara umum produktif berarti menghasilkan barang atau karya dalam jumlah banyak yang dapat digunakan secara berkesinambungan.²⁴

Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq.²⁵ Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk modal usaha. Modal usaha digunakan untuk usaha produktif, yang mana hal ini akan meningkatkan standar kehidupan mereka. Seorang mustahiq akan bisa menjadi muzakki, jika mustahiq tersebut dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha.

²³ Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta : Gema Insani, 2002), hlm.9

²⁴ Save M. Dagun, Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, (Jakarta: LPKN, 2000), cet. Ke-2, hlm.893.

²⁵ Abduracchman Qadir (2001). Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial. Cet. 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 165.

2. Tujuan zakat

Tujuan zakat, antara lain²⁶ :

- a. Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnussabil, dan mustahiq lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang – orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

3. Golongan yang berhak menerima zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat sudah ditentukan dalam surah At-Taubah (9): 60, terdiri atas delapan orang, yaitu sebagai berikut:²⁷

²⁶ Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf (1982), Pedoman Zakat (4), (Jakarta: Departemen Agama), hlm. 27 – 28.

²⁷ Nurul Huda et.al, Keuangan Publik Islami, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 156-168.

a. Orang-orang fakir

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (makanan, pakaian, dan tempat tinggal), atau iapa saja yang pendapatannya lebih sedikit dari apa yang dibutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

b. Orang-orang miskin

Miskin adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa, hidup dalam ketiadaan harta, namun mereka tidak meminta-minta kepada orang lain.

c. ‘Amil

Amil adalah orang-orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat dari para wajib zakat (muzaki) dan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiquz zakah). Mereka berhak mendapat zakat walaupun mereka kaya, sebagai imbalan atas tugas mereka mengumpulkan dan membagikan zakat.

d. Mualaf

Mualaf adalah orang-orang yang baru masuk islam. Orang-orang yang dipandang oleh negara layak untuk menerima zakat untuk menguatkan iman mereka. Mereka itu seperti pemimpin, tokoh masyarakat yang berpengaruh dan pahlawan yang baru masuk islam dan belum kuat imannya.

e. Budak (hamba sahaya)

Budak (hamba sahaya) adalah hamba yang mempunyai perjanjian akan dibebaskan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya.

f. Gharimin

Gharim adalah orang-orang yang mempunyai utang, yang tidak mampu melunasi utang-utangnya. Mereka yang memikul beban utang untuk memperbaiki hubungan sesama manusia (ishlahu dzatil bain), atau untuk membayar diyat, atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi mereka, baik mereka miskin maupun kaya.

g. Fi Sabili Allah

Fisabilillah adalah segala perbuatan dalam rangka dijalan Allah, para sukarelawan perang yang ikut berjihad bersama beliau yang tidak mempunyai gaji tetap sehingga mereka diberi bagian dari zakat.

h. Ibnu sabil

Ibnu sabil yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya, yang tidak mempunyai harta yang dapat mengantarkannya untuk sampai kenegerinya.

4. Zakat dalam Perspektif Sosial Ekonomi²⁸

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu saja akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis.

²⁸ Muhammad dan Ridwan Mas'ud (2005). Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat. (Yogyakarta: UII Press), hlm. 42 – 43.

5. Zakat untuk usaha produktif²⁹

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahiq, baik secara ekonomi maupun sosial. Di sisi ekonomi, mustahiq diharuskan benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, mustahiq dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat charity tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk alasan ini, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahiq sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka Panjang harus dapat memberdayakan mustahiq sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulant atau rangsangan dan berjangka pendek. Sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah untuk memandirikan mitra. Sehingga mitra dalam hal ini mustahiq tidak selamanya tergantung kepada amil.

²⁹ Muhammad Ridwan (2005). Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT), cet 2. (Yogyakarta: UII Press), hlm. 216 – 217. 21 Muhammad dan Ridwan Mas'ud

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berbentuk modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif. Upaya produktif ini dapat meningkatkan taraf hidup seseorang. Seorang mustahiq akan bisa menjadi muzakki, jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya.³⁰ Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Didin Hafidhuddin yang berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab yang bertindak sebagai amil zakat.

Demikian juga seperti yang dikutip oleh Sjechul Hadi Permono yang mengutip pendapat Asy-Syairozi yang mengatakan, bahwaseorang fakir yang mampu tenaganya diberi alat kerja, yang mengerti dagang diberi modal dagang. An-Nawawi dalam syarah Al-Muhazzab merinci bahwa penjual roti, tukang jual minyak wangi, penjahit, tukang kayu, penatu dan lain sebagainya diberi uang untuk membeli alat-alat yang sesuai, penjual zakat untuk membeli barang dagangan yang hasilnya cukup buat sumber penghidupan tetap. Pendapat Ibnu Qudamah seperti yang dikutip oleh Yusuf Qaradhawi mengatakan “Sesungguhnya tujuan zakat adalah untuk memberikan kecukupan kepada fakir miskin.”³¹

Hal ini juga seperti dikutip oleh Masjfuk Zuhdi yang membawakan pendapat Asy-Syafi'i, An-Nawawi, Ahmad bin Hambal serta AlQasim

³⁰ Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, hlm. 133

³¹ Yusuf Qaradhawi (Asmuni SZ: Penerjemah), Kiat Sukses mengelola Zakat, (Jakarta: Media Da'wah, 1997), hlm. 69-70

bin Salam dalam kitabnya Al-Amwal. Para tokoh tersebut berpendapat, bahwa fakir miskin hendaknya diberi dana yang cukup dari zakat sehingga ia terlepas dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri. Pengaruh zakat terhadap perekonomian.³² Secara umum, tidak ada perbedaan pendapat tentang para ulama mengenai dibolehkannya distribusi zakat dengan cara yang produktif, karena hanya masalah teknis untuk pergi ke tujuan utama zakat, yaitu kemiskinan kemiskinan orang yang membutuhkan dan orang miskin.

6. Pengaruh zakat terhadap perekonomian³³

Zakat dapat digunakan sebagai bentuk modal untuk usaha kecil. Dengan demikian, Zakat memiliki pengaruh besar pada kehidupan berbagai orang, termasuk pengaruh di bidang ekonomi. pengaruh zakat lainnya adalah terjadinya distribusi yang adil kepada komunitas Islam. Dengan semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat mereka, tren pengumpulan zakat juga semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Jika zakat diterapkan dengan baik maka akan menimbulkan pemerataan, kesamaan, dan kebersamaan dalam segi perekonomian. Apalagi jika zakat digunakan untuk meningkatkan produktivitas para mustahik. Dengan demikian, zakat tidak dimaksudkan untuk bisa

³² Muhammad dan Ridwan Mas'ud (2005). Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat. (Yogyakarta: UII Press), hlm. 127.

³³ Muhammad dan Ridwan Mas'ud (2005). Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat. (Yogyakarta: UII Press), hlm. 127.

menghilangkan kemiskinan, tapi setidaknya bisa menekan angka kemiskinan.

7. Landasan hukum zakat

Zakat merupakan hal yang sangat penting dalam Islam, karena zakat termasuk dalam salah satu rukun Islam. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat, dan shalat. Oleh karena itu, zakat tidak boleh diabaikan oleh siapapun. Zakat sendiri mulai disyariatkan di Madinah selama bulan tahun kedua Hijriyah setelah bulan Ramadhan di Zakat Fitrah, karena komunitas Islam mulai dibentuk dan kewajiban ini dimaksudkan untuk mempromosikan masyarakat Muslim, yaitu bukti solidaritas sosial.³⁴ Zakat yang menjadi kewajiban awal adalah zakat fitrah, baru kemudian diwajibkan zakat harta (maal). Adapun landasan (kehujjahan) zakat terdapat dalam nash yang sharih, baik dalam Al-Qur'an. Sebagaimana berbunyi dalam surat Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.³⁵

8. Hukum zakat produktif

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa zakat produktif adalah pemanfaatan zakat dengan cara yang produktif. Hal ini menandakan, bahwa dana zakat yang diberikan atau dipinjamkan untuk dijadikan

³⁴ Muhammad dan Ridwan Mas'ud, Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 39.

³⁵ Al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 43

sebagai modal usaha bagi orang fakir, miskin, dan orang-orang lemah (dhuafa). Pendapatan usaha tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara terus-menerus. Dari pengelolaan zakat secara produktif tersebut timbul pertanyaan, yaitu bagaimana hukum zakat produktif atau hukum pengelolaan zakat secara produktif. Seperti yang kita ketahui, bahwa didalam nash-nash yang sharih, Al-Qur'an, hadits, maupun ijma' tidak disebutkan secara tegas bagaimana cara pembagian zakat apakah dengan cara produktif atau konsumtif.³⁶

Pada dasarnya, pembaharuan hukum Islam sekarang ini atau pada masa periode kontemporer sedikit mengalami pergeseran paradigma dari paradigma hukum Islam klasik ke paradigma hukum Islam kontemporer. Paradigma hukum Islam kontemporer dalam menginterpretasikan suatu wahyu lebih cenderung pada teks dan kontekstualnya. Hal ini berbeda dengan paradigma hukum Islam klasik yang lebih cenderung pada tekstual dan seakan mengabaikan maksud dari wahyu pada teks tersebut.³⁷

9. Pola pendistribusikan zakat produktif

Dalam proses pendistribusian, lembaga zakat memerlukan amil yang amanah dan kredibel yang mampu untuk me-manage distribusi ini. Sifat amanah berarti berani bertanggung jawab terhadap segala aktifitas yang dilaksanakannya terkandung didalamnya sifat jujur. Sedangkan profesional adalah sifat mampu untuk melaksanakan tugas

³⁶ Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 77.

³⁷ Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam, terj. Joko Supomo (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. 19-38.

yang dibebankan kepadanya dengan modal keilmuan yang ada.³⁸ Pola pendistribusian zakat produktif perlu diatur sedemikian rupa, sehingga jangan sampai sasaran dari program ini tidak tercapai.

Beberapa langkah berikut menjadi acuan dalam pendistribusian zakat produktif :

- a) Forecasting adalah meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan taksiran sebelum memberikan zakat tersebut.
- b) Planning adalah merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program, seperti penentuan orang-orang yang akan mendapat zakat produktif, menentukan tujuan yang akan ingin dicapai.
- c) Organizing dan leading adalah mengumpulkan berbagai berbagai elemen yang akan membawa kesuksesan program tersebut di dalamnya membuat peraturan yang baku yang harus ditaati.
- d) Controlling adalah pengawasan terhadap jalannya program sehingga jika ada sesuatu yang tidak beres atau menyimpang dari prosedur akan segera terdeteksi.³⁹

Menurut Andri Soemitra, dana zakat produktif yang perlu dilakukan haruslah mampu mengangkat taraf hidup ummat Islam terutama para penyandang masalah sosial.⁴⁰

³⁸ Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, hlm. 129

³⁹ Anton Ath-Thoilah, Manajemen, (Bandung: Fakultas Syari'ah IAIN, 1994), hlm. 43-46

⁴⁰ Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.

10. Pengelolaan zakat produktif

Penyaluran dan pendistribusi dan zakat bisa melalui berbagai cara. Ada yang didistribusikan secara mandiri dan ada pula yang melalui lembaga amil zakat yang ada di sekitarnya dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Sedangkan distribusi zakat secara mandiri banyak dijumpai di berbagai tempat. Terlepas dari motivasi mereka, tetapi model ini dibuat oleh banyak orang untuk mengesampingkan properti mereka untuk dua orang di sekitar mereka. Namun, banyak dari kita menemukan bahwa distribusi zakat secara mandiri dapat menyebabkan kebisingan dan masalah dan bahkan menelan korban kandidat di Mustahik. Karena mereka harus berdesak-desakan dan mengantri sebelum mendapatkan hak-hak mereka

Zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara menyediakan modal usaha kepada fakir dan miskin sebagai penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka pada masa yang akan datang. Produktivitas mengandung pengertian filosofi dan definisi kerja. Secara filosofis, produktivitas adalah pandangan kehidupan dan sikap mental yang selalu mencoba untuk meningkatkan kualitas hidup. Situasi hari ini harus lebih baik dari kemarin dan kualitas hidup besok harus lebih baik dari hari ini dan sebagainya. Jumlah zakat produktif yang diberikan kepada Mustahik akan digunakan sebagai modal usaha. Faktor modal memiliki peran penting dalam melakukan kegiatan modal usaha dan

pengembangan komersial. Semakin kuantitas zakat produktif menerima mustahik, semakin besar besarnya produksi untuk mempengaruhi produktivitas Mustahik.⁴¹

B. Pendapatan (Y)

1. Pengertian pendapatan

pendapatan dapat didefinisikan secara umum sebagai hasil dari suatu usaha. Berdasarkan ilmu ekonomi, pendapatan adalah hasil dari kegiatan penjualan barang atau jasa disebuah perusahaan dalam periode tertentu. Sebenarnya tidak hanya hasil dari penjualan, pendapatan sebuah perusahaan bisa juga berasal dari bunga dari aktiva perusahaan yang digunakan pihak lain, dividen dan royalty. Semua dijumlahkan dan dicatat dalam pembukuan perusahaan. Pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh individu, perusahaan, dan orang lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.⁴² Menurut ilmu ekonomi, pendapatan adalah perubahan lebih dari total harta kekayaan badan usaha pada awal periode, dan menekankan pada jumlah nilai statis pada akhir periode. Secara garis besar pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode dengan ditambah perubahan penilaian yang bukan karena variasi perubahan modal dan hutang.⁴³

⁴¹ Iskandar Muda, Muhammad Arfan, Pengaruh Jumlah Zakat Produktif, Umur Produktif Mustahik, Dan Lama Usahamustahik Terhadap Produktivitas Usaha Mustahik, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Volume.1 No.1, Tahun2016, h.318-326

⁴² BN. Marbun, Kamus Manajemen, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 115

⁴³ Siti Halida Utami, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Kota Medan, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.2 No.6, hlm.365

2. Jenis-jenis pendapatan

Pendapatan adalah pendapatan dalam bentuk uang atau barang dari pihak lain atau hasil industri yang dinilai berdasarkan jumlah uang aset yang telah berhasil pada waktu itu.⁴⁴ Berdasarkan definisi tersebut, maka pendapatan dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Pendapatan dari sektor formal: Pendapatan ini biasanya berupa gaji atau upah yang diperoleh secara tetap.
- b. Pendapatan dari sektor nonformal/ informal: Pendapatan ini berupa penghasilan dagang, tukang, buruh, dll. Pendapatan ini biasanya berupa uang yang diterima maupun barang sebagai balas jasa pada sektor informal. Pendapatan ini dapat berupa pendapatan dari usaha, pendapatan dari hasil investasi, maupun pendapatan dari keuntungan sosial.
- c. Pendapatan dari sektor subsisten: pendapatan ini merupakan hasil usaha sendiri yang berupa tanaman dan ternak.

Sedangkan menurut Milton Friedman, pendapatan dibagi menjadi dua yaitu:⁴⁵

a) Pendapatan permanen (Permanent Income)

Permanent income ini merupakan pendapatan yang selalu diterima pada periode tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya, misalnya gaji atau upah (expected labour income)

⁴⁴ Suroto, Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1992), hlm.23.

⁴⁵ Gregory N. Mankiw, Teori Makro Ekonomi, Terj: Imam Nurmawan, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 430.

dan non gaji/upah (human wealth). Pendapatan ini juga merupakan pendapatan yang diperoleh dari semua faktor yang menentukan kekayaan seseorang.

b) Pendapatan sementara (Transitory Income)

Transitory income ini merupakan pendapatan yang tidak dapat diperkirakan.

3. Karakteristik pendapatan

Walaupun jenis pendapatan yang dimiliki setiap perusahaan berbeda-beda, tetapi dari sudut akuntansi seluruh pendapatan tersebut mulai dari kelompok pendapatan yang berasal dari penjualan barang jadi hingga pendapatan dari penjualan jasa memiliki karakteristik yang sama dalam pencatatannya. Karakteristik pendapatan dibagi menjadi dua Karakteristik yaitu :

a. Jika bertambah saldonya, harus dicatat disisi kredit. Setiap pencatatan di sisi kredit berarti akan menambah saldo pendapatan tersebut.

b. Jika keseimbangan berkurang, itu harus dicatat di sisi debet.

Setiap pencatatan saldo berarti akan mengurangi keseimbangan pendapatan.

4. Sumber-sumber pendapatan

Penghasilan seseorang harus digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan karena dengan pendapatan seseorang akan dapat memenuhi kebutuhan harian mereka secara langsung dan tidak langsung. Sumber pendapatan masyarakat terdiri dari:

- a. Pendapatan dari usaha
- b. Pendapatan dari investasi
- c. Pendapatan dari keuntungan social

Pendapatan bersumber dari sejumlah kegiatan ekonomi sebagai berikut :

- a. Penjualan barang
 - b. Penjualan jasa
 - c. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen.
5. Faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan

Pendapatan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut :

- a. Produk

Salah satu tugas utama dari manajemen penjualan adalah desain produk yaitu mereka merupakan pemberi saran perbaikan yang diperlukan desain produk dengan akibat dari keluhan para pelanggan.

- b. Harga

Jumlah uang yang harus dibayarkan konsumen unutup mendapatkan suatu produk dengan akibat dari keluhan para pelanggan.

- c. Distribusi

Prantara barang dari produsen ke konsumen, semakin luas pendistribusiannya maka akan mempengaruhi penjualan promosi.

d. Promosi

Promosi adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan utama menginformasikan, mempengaruhi dan mengingatkan konsumen untuk memilih program yang disediakan oleh perusahaan.

Sedangkan menurut Boediono pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi:⁴⁶

- a. Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada, hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.
- b. Harga per unit dari setiap faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi.
- c. Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan.

Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Hubungan antara pendapatan dan konsumsi adalah hal yang sangat penting dalam berbagai masalah ekonomi. Fakta menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi meningkat dengan meningkatnya pendapatan, dan sebaliknya jika pendapatan turun, pengeluaran konsumen juga berkurang. Biaya tinggi dan rendah sangat tergantung pada kapasitas keluarga untuk mengelola pendapatan atau pendapatan mereka.⁴⁷

Munculnya peningkatan pada permintaan dapat dibuktikan dengan keberadaan aset zakat yang didistribusikan kepada mereka yang memiliki hak untuk menerimanya dan peningkatan pembelian tersebut

⁴⁶ Boediono, Pengantar Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 2002), hal. 150

⁴⁷ Mahyu Danil, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen", *Journal konomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, Vol. IV No. 7: 9

tidak akan terjadi kecuali dengan adanya penambahan pemasukan, salah satunya adalah zakat.⁴⁸ Zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan secara konsumtif, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara produktif. Zakat produktif inilah yang akan membantu para mustahiq tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga untuk jangka panjang. Dengan adanya modal, pihak mustahiq diharapkan dapat meningkatkan pendapatannya melalui usaha produktif dengan dana dari zakat yang mereka terima. Dengan menerima dana zakat produktif, lembaga berharap pula susunan masyarakat akan berubah atau dengan tujuan menjadikan mustahiq menjadi seorang muzakki.⁴⁹

Pendapatan yang dihasilkan mustahiq sebelum dan sesudah menerima dana zakat produktif serta upaya mewujudkan ketentraman kehidupan mustahiq menjadi terjamin, sehingga masyarakat dapat hidup mandiri dan terampil dengan adanya perubahan ekonomi. Indikator yang digunakan pada variabel tingkat penghasilan adalah Modal dari Jalaludin, pertumbuhan penjualan dari Freddy Rangkuti dan pertumbuhan pendapatan dari Soemarso. Indikatornya sebagai berikut:

a. Modal usaha

modal usaha adalah kapasitas keuangan perusahaan untuk melakukan operasi komersial untuk menghasilkan barang dan jasa. Bantuan modal yang diterima oleh Mustahiq digunakan sebagai modal tambahan. Mustahiq yang memiliki sedikit modal

⁴⁸ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.126

⁴⁹ Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Prespektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu Asyur*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2015), hlm.62

untuk meningkat, sehingga volume atau pergantian penjualan dan laba diperoleh.⁵⁰

Dalam menjalankan sebuah usaha, seseorang memerlukan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Pengeluaran terdiri dari membeli bahan baku, peralatan instalasi produksi dan biaya operasional lainnya. Biaya ini dapat menghasilkan sejumlah produk yang kemudian dapat dijual untuk mendapatkan sejumlah uang sebagai pengembalian dari modal dan keuntungan. Bagian dari laba ini sebagian digunakan untuk meningkatkan modal untuk mendapatkan uang sebagai jumlah laba yang lebih besar, dan seterusnya ketika pengusaha memperoleh hasilnya sesuai dengan apa yang ditargetkan atau diinginkan.

a) Pertumbuhan penjualan

Penjualan adalah merupakan pengalihan hak milik atas barang dengan imbalan uang sebagai gantinya dengan persetujuan untuk menyerahkan barang kepada pihak lain dengan menerima pembayaran. Volume penjualan merupakan jumlah penjualan yang berhasil dilakukan perusahaan. Kenaikan jumlah penjualan berarti kenaikan dari segi pendapatan perusahaan.⁵¹

⁵⁰ Jalaludin, "Pengaruh Zakat Produktif dan Sadaqah Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Mustahik", *Journal Ekonomi*, Tahun XXII, No. 3 (Desember, 2012), hlm. 275.

⁵¹ Freddy Rangkuti, *Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm, 57

b) Faktor yang mempengaruhi tingkat penghasilan

Besar kecilnya tingkat penghasilan yang diterima seseorang tergantung pada tingkat kemanfaatan bagi konsumen dan pada pemilik sumber-sumber dalam perekonomian. Pertama, penghasilan atau pendapatan yang rendah disebabkan karena sedikitnya sumber-sumber yang dimiliki atau karena menggunakan penggunaan sumber untuk menghasilkan barang yang memberi konsumen sedikit kepuasan. Kedua, pendapatan tinggi atau pendapatan disebabkan oleh jumlah sumber yang dimiliki atau penggunaan sumber yang dimiliki dalam produksi barang memberi konsumen kepuasan.⁵

